

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA KORUPSI

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555
K/Pid.Sus/2019)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Fauzan Akbar

1522303010

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fauzan Akbar
NIM : 15223010
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:1555 K/Pid.Sus/2019**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuahkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Fauzan Akbar

NIM. 1522303010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1555
K/PID.SUS/2019)**

Yang disusun oleh Fauzan Akbar (NIM. 1522303010) Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 23 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag, LL.M.

NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Fatni Erlina, S.H.I, M.H.

NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/Penguji III

Hariyanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd.

NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 24 Juni 2022

Diketahui oleh:

Plt. Dekan Fakultas Syariah,



DR. Marwadi, M.Ag.

NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Fauzan Akbar
Lampiran : 3 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin
Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Fauzan Akbar
NIM : 1522303010
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Harivanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019)**

**FAUZAN AKBAR
NIM. 1522303010**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindak pidana yang sudah lama menjadi permasalahan seluruh bangsa di bumi ini tidak terkecuali di Indonesia. Seperti halnya dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas yang menyebabkan hilangnya hak tagih Negara kepada para kreditur dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 4,58 triliun. Akan tetapi pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus mengabulkan permintaan Terdakwa, yang menyebabkan dibatalkannya putusan-putusan sebelumnya. Putusan ini sangat kontroversional dimana membebaskan terdakwa kasus korupsi ditengah maraknya korupsi di negeri ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat normatif, jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan surat kabar. Metode analisa yang digunakan bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, hakim anggota Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan apa yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana korupsi melainkan kasus perdata. *Kedua*, ketua majelis berpendapat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi seperti apa yang didakwa oleh jaksa.

Kata kunci : Mahkamah Agung, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Korupsi.

MOTTO

Menyerah Hanyalah Untuk Orang Yang Kalah

~ FA ~



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih selalu berusaha memberikan segala yang terbaik untuk saya. Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk pengorbanan kalian selama ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengaruhannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, serta saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan yang terbaik, do'a yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
11. Untuk adik-adikku dan segenap keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2015 HTN pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN IAIN Purwokerto pada umumnya

yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.

13. Teman-temanku Agung Pangestu, M. Farhan Akmal, Fikri Abdul Fatah, Saiful Anam, Anjas Pratama, Mayka Ahsana, Farhan Syarofi, Wildan Chandra N, Restu Nugroho, Wahyu Ridloi, Luthfi Chandra, Dicky, Luqmanul Hakim, Syahwal Alayubi, Ronaldo, Aziz Herliawan, Sadewo dan Irham terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya. Semoga tali persilaturahmi diantara kita tidak pernah terputus.
14. Desrian Rizka Pratiwi yang sudah memberikan motivasi, semangat, doa, serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-teman PPL PA Purwokerto
16. Teman-teman KKN DR angkatan 46 Kelompok Purwanegara.
17. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Jabodetabek UIN SAIZU.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 17 Juni 2022



Fauza Akbar
NIM. 1522303010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	9
D. Kajian pustaka.....	10
E. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	17
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	20
3. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi	24
B. Tinjauan Umum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	25
C. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Agung	
1. Jenis-Jenis Putusan Hakim Pada Peradilan Pidana	30
2. Putusan Mahkamah Agung Menurut Undang-Undang	33
3. Asas Kebebasan Hakim.....	37
4. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Sumber Data Penelitian	43
C. Metode Pengumpulan Data	46
D. Pendekatan Penelitian	47
E. Metode Analisis Data	49

BAB IV LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1555 K/PID.SUS/2019 TENTANG KORUPSI BANTUAN LIQUIDITAS BANK INDONESIA

A. Pengaturan Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019).....	50
B. Legal Reasoning Hakim Dalam Perspektif Asas Kebebasan Hakim dan Asas Hukum Acara Pidana Pada Putusan MA Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN



DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MA	: Mahkamah Agung
RI	: Republik Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Perwakilan
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KKN	: Kolusi, Korupsi, Nepotisme
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Keppres	: Keputusan Presiden
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
PTPK	: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
UUKK	: Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
SKL	: Surat Keterangan Lunas
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BDNI	: Bank Dagang Nasional Indonesia
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
KKSK	: Komite Kebijakan Sektor Keuangan
MSAA	: Master of Settlement and Acquisition Agreement

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan wakaf
- Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 7 Sertifikat-sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah korupsi merupakan fenomena kebudayaan manusia, di Indonesia memang merupakan salah satu masalah besar dan pemberantasannya menjadi prioritas program pemerintah sekarang. Kajian tentang korupsi di negara ini dari berbagai aspek juga sudah dilakukan sejak beberapa dasawarsa yang lalu. Hanya saja kajian korupsi dan perlawanan terhadapnya dalam perspektif hukum Islam masih amat langka, padahal sesungguhnya dalam khazanah syariah terdapat rujukan-rujukan mengenai masalah korupsi yang kiranya layak untuk menjadi bahan renungan.¹

Negara Indonesia harus mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dan masyarakatnya. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum senantiasa dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.²

Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Pengaruh masyarakat terhadap hukum ini dikenal dengan segi realis dari pada hukum. Sebagaimana pandangan *Nieuwenhuis* yang dikutip oleh Mahadi dalam bukunya Sorjadi, mengatakan bahwa: peristiwa-peristiwa nyata dalam masyarakat memberikan pengaruh kepada hukum. Kita

¹ Syamsul Anwar, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2008, hlm. 14.

² Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tidak mungkin dapat memenuhi norma-norma hukum, tanpa memikirkan secara mendalam kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat, yang hendak ditur oleh norma-norma hukum tersebut. Hukum senantiasa mempunyai hubungan dengan kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat.³

Fenomena korupsi ini telah menjadi perbincangan menarik bagi sebagian masyarakat, baik dalam media online maupun media layar kaca serta dalam surat kabar. Terlebih belakangan ini banyak terdapat tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh orang-orang petinggi atau pemerintah yang melakukan tindakan korupsi. Karenanya mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan rakyat. Sebab betapapun sempurnanya peraturan yang ada, kalau sudah terdapat niat untuk melakukan tindakan korup tetap ada didalam hati yang mereka miliki peluang untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, korupsi akan tetap terjadi .⁴

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.⁵

³ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist*, Vol.1, No.1, 2018, hlm. 53.

<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731>

⁴ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001), hlm. 85.

⁵ Surachim dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 11.

Terhadap faktor penyebab korupsi lainnya adalah berupa penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain, rendahnya pendapatan negara, kemiskinan dan keserakahan, budaya memberi upeti, imbalan dan hadiah, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, budaya premitif atau serba membolehkan, tidak mau tahu, serta gagalnya pendidikan agama dan etika.⁶

Para *fuqaha* hukum pidana islam konvensional (*fiqh al-jinayat* atau *al-fiqh al-jinan*) memasukan *ghalul* dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) yang kadar hukuman (*uqubah*) bagi pelakunya diserahkan kepada pemerintah dan hakim.⁷

Pada dasarnya, majelis Hakim memiliki otoritas hukum untuk kemudiam dapat difungsikan dalam memeriksa pelaku kejahatan, disamping itu juga Hakim dalam memeriksa tersangka tentu harus imparisial, dan obyektif supaya tidak ada campur tangan atau intervensi terhadap keyakinan hakim yang akan mengkonstruksikan suatu hukum. sehingga keadilan dan kebenaran materiilnya mencerminkan proses peradilan pidana yang komitmen dan konsisten. Dalam praktiknya fungsi mahkamah agung sebagai pengadilan tingkat akhir berwenang untuk memeriksa dan mengawasi apakah penerapan hukum dari putusan

⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 36-37.

⁷ A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), hlm. 127.

pengaduan bawahan sudah tepat (*judex juris*) sehingga menghindarkan terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukumnya.⁸

Korupsi di Indonesia saat ini sangat parah dan sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara. Saat ini masalah korupsi juga melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat serta korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Korupsi dapat dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Alexandra Leitao pada jurnalnya, dalam kutipan jurnal tersebut memiliki pokok pemikiran bahwa korupsi yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintahan dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan untuk mencari keuntungan pribadi. Pejabat pemerintahan sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi dengan beberapa cara seperti penyuapan, penyalahgunaan kebijaksanaan, nepotisme dan lain-lain. Itu berarti korupsi dapat terjadi baik dalam ranah publik maupun privat.⁹

Salah satu kasus korupsi besar yang terjadi belakangan ini adalah kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang didakwakan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung atas kasus tindak

⁸ Emmy Sri Mauli Tambunan, Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomer 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2), *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 14, No. 01, hlm. 17.

⁹ Danu Surya Putra, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan", *Revidive*, Vol.6, No. 1, 2017 hlm. 3-4.

pidana korupsi yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst. bahwasannya terdakwa Syafruffin Arsyad Temenggung diajukan kemuka persidangan beserta 776 barang bukti dengan dakwaan sebagai berikut:¹⁰ Bahwa terdakwa Syafruffin Arsyad Temenggung selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode tahun 2002 sampai tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M tahun 2002 tanggal 22 April 2002, bersama dengan Dorojatun Kuntjoro Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nursalim, bertempat di kantor BPPN di Wisma Danamon Lantai 15 Jalan Jendral Sudirman Kav. 45 – 46 Jakarta telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu terdakwa selaku ketua BPPN melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak (petambak) yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham meskipun Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajiban terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi).

Bertentangan dengan TAP MPR-RI Nomor X/MPR/2001 ditetapkan tanggal 9 November 2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia (MPR-RI) oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR-RI pada tahun 2001, Undang-undang

¹⁰ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst

RI Nomor 25 Tahun 2000-2004, Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan BPPN, Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Nomor KEP.01.A/M.EKUIN/01/2000 tanggal 20 Januari 2000 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Penyelesaian Pinjaman Bagi Debitur di BPPN, Keputusan KKSK Nomor KEP.01/K.KKSK/05/2002 tanggal 13 Mei 2002 dan keputusan KKSK Nomor KEP.01/K.KKSK/10/2002 tanggal 7 Oktober 2002, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Sjamsul Nursalim sejumlah Rp.4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp.4.580.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dihukum dengan hukuman pidana selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam putusan pengadilan tingkat kedua, Syafruddin Arsyad Temenggung tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi, bahkan dijatuhkan pidana lebih berat dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kemudia pada putusan pengadilan tingkat ketiga, Mahkamah Agung membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melapaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan lepas dari Mahkamah Agung terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung tentu sangat mengejutkan publik, dimana kasus tersebut sangat menjadi sorotan karena jumlah kerugian negara yang sangat besar sampai Rp. 4.580.000.000.000,- (empat triliun lima ratus juta delapan puluh miliar rupiah) dan yang lebih menarik lagi adalah adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari masing-masing hakim. Ada yang berpendapat bahwa perkara ini merupakan tindak pidana dan ada pula yang berpendapat bahwa perkara ini merupakan ranah hukum perdata dan administrasi negara.

Banyak sekali komentar dan pandangan negatif terhadap hakim mengenai sejauh mana hakim dapat bekerja dengan objektif, dan apakah tidak mungkin terjadi bahwa hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas dan tidak berpihak kecuali kepada kebenaran tidak akan “bias”. Apakah benar bahwa seorang hakim baik secara sadar ataupun tidak sadar tidak akan dipengaruhi oleh sikap *prejudice* yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan politik

kehidupannya sendiri dalam memutus setiap perkara, di mana untuk itu ia diharapkan bersikap objektif dan imparial.¹¹

Korupsi sangat meruntuhkan moral bangsa, dahulu operasi meruntuhkan moral ini masih terbatas, yaitu hanya di lingkungan basah saja, seperti di instansi yang mengeluarkan lisensi, cukup hanya menjual kertas itu keuntungan yang diperoleh sudah berlipat ganda. Juga biasanya di instansi di mana keluar proyek empuk. Tetapi, sekarang operasi meruntuhkan moral ini sudah didapati dimana-mana. Orang yang ingin mendapatkan sesuatu, yang memerlukan sedikit urusan atau yang diinginkan itu menjadi hasrat orang banyak sudah menjadi obyek suap menyuap juga.¹²

Dari uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana korupsi dengan memilih judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dikemukakan. Adapun perumusan masalahnya adalah Bagaimana dasar

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hlm. 311-312.

¹² Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 64.

pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui kemampuan petanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan pelanggaran hukum.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya, serta sumbangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syari'ah pada khususnya.
- b. Secara teoritis, penyusun karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
- c. Secara praktis, dapat memberikan manfaat untuk instansi pengadilan, dan dapat memberikani manfaat untuk para praktisi (Advokat, Jaksa, dan Polisi).
- d. Bagi kalangan umum, dapat memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang penerapan serta hukuman yang terkait dalam tindak pidana korupsi dalam ketatanegaraan di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Azharul Nugraha Putra Paturusi¹³ dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara, (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”. Dalam penelitian skripsi ini berisikan tentang Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks menggunakan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Begitu pula Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak terbukti memperoleh bagian. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Persamaanya adalah sama-sama menganalisis tentang kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Ahmad Yunus¹⁴ dengan skripsi yang berjudul “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Bank di Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor 383/Pid.B/2011/PN.MDO), mengkaji aspek kesusilaan

¹³ Azharul Nugraha Putra Paturusi Peneliti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara, (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”. (*Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

¹⁴ Ahmad Yunus, “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor 383/Pid.B/2011/PN.MDO)”, (*Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2015).

dakwaan penuntut umum yang menerapkan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaannya dengan perbuatan terdakwa dan kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis tentang kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Jordi Erlangga Pratama¹⁵ dengan judul “Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan Nomor; 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BNA) skripsi ini membahas tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa seperti yang telah disebutkan oleh hakim di dalam persidangan dengan memperhatikan pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda

¹⁵ Jordi Erlangga Pratama, “Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan Nomor; 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BNA), (*Skripsi*, Bada Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry,2021).

yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 tentang kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Persamaanya adalah sama-sama menganalisis tentang kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Azharul Nugraha Putra Paturusi (2017) dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor: 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi	Dalam skripsi Azharul Nugraha Putra Paturusi tentang Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks menggunakan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Begitupula Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tepat diterapkan pada perkara ini karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi

			karena terdakwa tidak terbukti memperoleh bagian. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis tentang kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
2	Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yunus (2015), dengan judul “Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor: 383/Pid.B/2011/P N.MDO.	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi	Dalam Skripsi Ahmad Yunus menganalisis kasus kesesuaian dakwaan penuntut umum yang menerapkan undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaannya dengan perbuatan terdakwa dan kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana

			diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis tentang kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
3	Skripsi yang ditulis oleh Jordi Erlangga Pratama (2020) dengan judul “Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan Nomor; 4/Pid.Sus-	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi	Dalam skripsi Jordi Erlangga Pratama membahas tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa seperti yang telah disebutkan oleh hakim di dalam persidangan dengan memperhatikan pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

	TPK/2020/PN.BN A)	Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis tentang kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
--	--------------------------	---

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana korupsi, tinjauan tentang undang-undang tindak pidana korupsi, tinjauan hukum tentang kekuasaan

kehakiman menurut undang-undang, dan tinjauan atas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III berisi tentang METODE PENELITIAN, yaitu: pendekatan dan metode penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan di tampilkan hasil penelitian berupa analisa tentang tinjauan-tinjauan dan teori-teori yang terdapat dalam BAB II yang didiskusikan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 tentang tindak pidana korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

BAB V PENUTUP, dimana dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam penelitisan ini. Selain itu dalam bab ini juga memuat saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari peristilahan kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptos*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis *corruption*, dan Belanda *corruptie* (koruptie). Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.¹⁶

Dalam Alqur’an korupsi disebut sebagai *ghulul* yang berarti penghianatan terhadap kepercayaan (amanah). Korupsi juga dideskripsikan sebagai *al-suht* yang berarti ‘menjadi perantara dengan menerima imbalan antara seseorang dengan penguasa untuk suatu kepentingan’. Menurut Khalifah Umar Ibn al-Khattab ‘*al-suht* adalah bahwa seseorang yang

¹⁶ I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Bali: Universitas Udayana, 2015), hlm.22

memiliki pengaruh dilingkungan sumber kekuasaan menjadi perantara dengan menerima imbalan bagi orang lain yang mempunyai kepentingan sehingga penguasa tadi meluluskan kepentingan orang itu'.¹⁷

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan atau sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan korupsi didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai penyalahgunaan jabatan publik atau mendapatkan keuntungan pribadi.

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu yang pada dasarnya mengisyaratkan makna yang kurang baik dan merugikan negara serta masyarakat.¹⁸

Salah satu definisi korupsi di dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* adalah "ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas." Literatur tentang korupsi memuat beberapa definisi, salah satu definisinya adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkur pribadi (perorangan,

¹⁷ Haryono Umar, "Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol 8, No.2, 2012, hlm. 111.

¹⁸ Monalisa Siahaanm, *Analisis hukum Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaku Pidana Korupsi Pengadaan Barang (Studi Putusan No.11/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN)*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2021), hlm. 28.

keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹⁹

Sedangkan menurut *Black Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²⁰ Didalam Ensiklopedia Indonesia juga mengartikan korupsi adalah gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakbenaran lainnya.²¹

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dimaksud dengan korupsi adalah :

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atas orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan atau perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

¹⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 29.

²⁰ Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 2.

²¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 8.

- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.²²

Dalam istilah transparansi Internasional, “Korupsi merupakan satu tantangan terbesar dunia pada zaman kini. Hal ini merusak pemerintahan yang baik, secara fundamental menyimpang dari kebijakan publik” mengarah pada penyalahgunaan sumber daya, merugikan sektor swasta dan khususnya melukai masyarakat miskin.²³

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan suatu penyakit berbahaya yang menyerang seluruh struktur pemerintahan dan kenegaraan yang mencakup struktur budaya, politik dan ekonomi masyarakat yang merusak fungsi-fungsi negara yang vital tersebut, dalam hal ini Muladi yang mengutip *World Bank* menjelaskan bahwa korupsi sebagai *an abuse of public for private gains*, dengan bentuk antara lain:²⁴

- a. *Political Corruption (Grand Corruption)* yang terjadi ditingkat tinggi (penguasa, politisi, pengambil keputusan) dimana mereka memiliki suatu kewenangan untuk memformulasikan, membentuk dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat, dengan memanipulasi

²² La Sina, “Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, vol.26, No. 1, 2008, hlm. 41.

²³ Fransiska Adelina, “Bentuk-bentuk Korupsi Politik”, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol.16, No.1, 2019, hlm. 61.

²⁴ Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol.18, No.2, 2018, hlm. 137.

intuisi politik, aturan prosedural dan distorsi lembaga pemertintahan, dengan tujuan meningkatkan kekayaan dan kekuasaan.

- b. *Bureaucratic Corruption (Petty Corruption)*, yang biasa terjadi dalam administrasi publik seperti ditempat-tempat pelayanan umum.
- c. *Electoral Corruption*, dengan tujuan untuk memenangkan suatu persaingan seperti dalam pemilu, pilkada, keputusan pengadilan, jabatan pemerintahan dan sebagainya.
- d. *Private or Individual Corruption*, korupsi bersifat terbatas, terjadi akibat adanya kolusi atau kospirasi antar individu atau teman dekat.
- e. *Collective or Aggregated Corruption*, dimana korupsi dinikmati beberapa orang dalam suatu kelompok seperti dalam suatu organisasi atau lembaga.
- f. *Active and Passive Corruption*, dalam bentuk memberi dan menerima suap (*bribery*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar tugas dan kewajibannya.
- g. *Corporate Corruption* baik berupa *corporate criminal* yang dibentuk untuk menampung hasil korupsi maupun *corruption for corruption* dimana seseorang atau beberapa orang yang memiliki kedudukan penting dalam suatu perusahaan melakukan korupsi untuk mencari keuntungan bagi perusahaannya tersebut.

Buku karangan Baharudin Lopa beliau menjelaskan bahwa perbuatan korupsi dari segi bentuknya dapat dibagi sebagai berikut: yang pertama, *material corruption* adalah yang lebih banyak menyangkut

penyelewengan dibidang materi (uang). Kedua, *Political Corruption* adalah berupa perbuatan memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuaipan, intimidasi, paksaan, dan/atau campur tanga yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif, janji jabatan dan sebagainya. Ketiga, *intellectual corruptio* adalah seorang dengan tanpa hak mempublikasi suatu karangan/ciptaan ilmu pengetahuan (seni, kesusastraan, dan hasil karya lainnya) atas namanya, padahal adalah hasil ciptaan orang lain.²⁵

Menurut Syed Husein Alatas yang dikutip oleh Winarno Zain (2004: 65-66) menyatakan adanya enam jenis korupsi. Pertama, korupsi transaktif (*Transactive Corruption*) yaitu korupsi yang dilakukan oleh kedua pihak dalam bentuk suap untuk memperoleh keuntungan bersama. Kedua, adalah korupsi ekstortif (*Extortive corruption*) berupa pungutan paksa oleh pejabat sebagai pembayaran jasa yang telah diberikannya kepada pihak luar. Pihak luar terpaksa memenuhi agar tidak rugi sendiri. Ketiga, adalah korupsi investif (*Investive Corruption*) adalah pemberian dari pihak luar kepada pejabat tapi bukan untuk mendapatkan balas jasa saat ini melainkan untuk memperoleh kemudahan fasilitas di masa datang. Keempat, korupsi nepotistic (*Nepotistic Corruption*) yang berhubungan dengan pemberian rente ekonomi atau pengangkatan jabatan publik dari kalangan sahabat atau

²⁵ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001), hlm. 69.

keluarga. Kelima, adalah korupsi otogenik (*Autogenik Corruption*) yaitu korupsi yang terjadi apabila pejabat memberikan informasi kepada pihak luar (misalnya proyek ditenderkan) dengan imbalan suap. Keenam, adalah korupsi supportif (*Supportive Corruption*) yaitu korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan melindungi atau mempertahankan praktek korupsi yang mereka lakukan. Ketujuh, korupsi bertahan (*Deffensive Corruption*) yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.²⁶

Jenis-jenis korupsi yang cukup dikenal lainnya adalah korupsi menurut Choesnon sebagaimana dikutip oleh Alkostar (2008: 74-75). Choesnon juga membagi perbuatan korupsi dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Korupsi jenis halus, yaitu korupsi yang lazim disebut sebagai uang siluman, uang jasa gelap, komisi gelap, pungutan liar dan sebagainya. Tindak kejahatan seperti ini boleh dikatakan tidak masuk ke dalam sanksi hukum positif.
- b. Korupsi jenis kasar, yaitu korupsi yang masih dapat dijerat oleh hukum jika kebetulan tertangkap basah. Walaupun demikian, masih saja dapat luput dari jeratan hukum karena ada faktor “ada main”, yaitu faktor tahu sama tahu yang saling menguntungkan.

²⁶ Amir Santoso, Faktor-Faktor Politik, Administrasi dan Budaya Dalam Masalah Korupsi di Indonesia, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol.11, No.1, 2007, hlm. 89-90.

²⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 15.

- c. Korupsi bersifat administratif manipulatif, yaitu jenis korupsi yang lebih sukar untuk diteliti. Seperti ongkos perjalanan dinas yang sebenarnya tidak sepenuhnya digunakan, atau penggunaan biaya bersifat manipulatif lainnya.

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC) 2003.
- g. Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

- h. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Tindak Pidana Korupsi.
- i. Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Pengecepatan Pemberantasan Korupsi.
- j. Peraturan Presiden No.55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- k. Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.²⁸

B. Tinjauan Umum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Istilah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) secara resmi dikenal sejak tanggal 15 Januari 1998. Dalam Letter of Intent (Lol) yang ditandatangani Pemerintah RI dengan International Monetary Fund (IMF). Dalam Lol dinyatakan mengenai pentingnya penyediaan Bantuan Likuiditas (Liquidity Support) Bank Indonesia dalam rangka membantu kesulitan likuiditas Perbankan.²⁹

BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan mismatch likuiditas antara

²⁸ Gandjar Laksmiana Bonaprpta, *Buku Informasi Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi), hlm.6.

²⁹ Soehandjono, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2022), hlm. 22.

penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank. Dalam operasinya ada beberapa jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda-beda, sesuai dengan sasaran dan peruntukannya.³⁰

BLBI diberikan Bank Indonesia atas permintaan bank dalam fungsinya sebagai lender of the last resort, karena bank tersebut menghadapi masalah ketidak seimbangan likuiditas mismatch antara penerimaan dan pembayaran dana yang tidak bisa ditutup dengan sumber dana lain yang lazim dalam bidang perbankan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral pada bagian Perkreditan, sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

"Sebagai lender of the last resort, Bank Sentral (Bank Indonesia) dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi dalam keadaan darurat".

Mengenai fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, juga diperkuat pengaturannya di dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998, menyebutkan, bahwa: "dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang

³⁰ Soehandjono, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 25.

membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain dua dasar hukum berupa undang-undang sebagaimana tersebut di atas, mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih memiliki dasar hukum, antara lain, sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 120 Tahun 1998 tentang penerbitan Jaminan bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri. Dalam Pasal2 ayat (1) menyebutkan : "Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank".
2. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa : "Pemerintah memberikan jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi".
3. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 193 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan rakyat. Dalam Pasal2 ayat (1) menyebutkan bahwa :

"Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat".³¹

³¹ Soehandjono, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 30.

C. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Amandemen III : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³²

Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara yang tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, atau merupakan puncak dari semua peradilan yang ada dibawahnya, dan juga sebagai peradilan tingkat terakhir (Peninjauan Kembali) bagi semua lingkungan peradilan yang dibawah Mahkamah Agung. Mahkamah agung sendiri memiliki tugas dan wewenang diantaranya sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi (Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
- b. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985).

³² Hariyanto, *Hukum Kelembagaan Negara Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), hlm.107.

- c. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap (Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985).
- d. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 31A ayat (1) undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
- e. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya (Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).
- f. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya (Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).
- g. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 22 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).
- h. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan grasi dan rehabilitasi (Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004).
- i. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009).

- j. Melakukan pengawasan internak atas tingkah laku hakim (Pasal 32A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).
- k. Mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan (Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009).³³

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh keputusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan ketiga.³⁴

1. Jenis-Jenis Putusan Hakim Pada Peradilan Pidana³⁵

a. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

³³ Sunarto, *Tugas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Purwokerto: UMP Press, 2017), hlm. 1.

³⁴ Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-upaya Hukum", *Jurnal Yurisprudencia*, Vol.1, No.1, 2015, hlm. 45.

³⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 152-153.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pembedaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pembedaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP tidak terbukti. Sebagai contoh, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan melakukan tindak pidana pembedaan Pasal 480 KUHP, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak mengetahui atau menduga ataupun menyangka

barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Jadi salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan ditambah dengan keyakinan hakim maka terdakwa diputus dengan putusan bebas.

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembenar.

Perbedaan antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jakwa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan kata lain putusan bebas adalah tidak dipenuhinya asas minimum pembuktian dan meyakinkan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHP.

Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut tidak termasuk pidana

yang termasuk dalam alasan pembenaar sebagaimana termuat dalam KUHP.

2. Putusan Mahkamah Agung Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung, dalam Pasal 2 Putusan Mahkamah Agung terdiri dari:³⁶

- a. Putusan kasasi;
- b. Putusan peninjauan kembali;
- c. Putusan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;
- d. Putusan sengketa kewenangan mengadili;
- e. Penetapan, dan
- f. Putusan lain atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang dan permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Alasan mengajukan

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan / Penetapan Mahkamah Agung.

kasasi menurut Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 antara lain:³⁷

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak berwenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak dapat dilakukan oleh Judex Facti.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.

Tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi terdapat pada Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi: “Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah

³⁷ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

memutus perkaranyam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon”. Artinya masa waktu pengajuan / permohonan kasasi dapat diajukan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah lewat tanpa adanya permohonan kasasi oleh kedua belah pihak, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan tersebut sebagaimana dimaksud dakan Pasal 46 ayat (2) undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Prosedur pengajuan permohonan kasasi terdapat pada Pasal 46 ayat (3) sampau Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagai berikut:³⁸

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.
- b. Pengadilan Negeri akan memecat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampurkan pada berkas (Pasal 46 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 1985).
- c. Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan Panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (Pasal 46 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 1985).

³⁸ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- d. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam daftar pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi (Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985).
- e. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985).
- f. Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985).
- g. Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung (Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985).
- h. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung (Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985).

Apabila para pihak bersepakat ingin membatalkan atau mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan maka pencabutan dapat dilakukan sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung dan para pihak tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.³⁹

3. Asas Kebebasan Hakim

Secara akademik mengenai kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No.14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena secara organisatoris, hakim adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.⁴⁰

³⁹ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, Proyek Pengembangan Teknis Yustisia Mahkamah Agung RI.

Dalam asas kebebasan hakim, hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan yang melahirkan hukum yang adil, konsep keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara lain: hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakatnya sendiri, individu dengan hakim dan para pihak yang berperkara serta hubungan dengan berbagai pihak terkait lainnya. Menurut Nurcholis Madjid, prinsip keadilan sebagai hukum kosmos atau bagian dari hukum alam, menjadi satu prinsip yang sangat penting. Orang yang melanggar prinsip-prinsip keadilan, selain melanggar, merusak dan merugikan tatanan hukum seluruh jagad raya, juga berarti menentang sunnah Allah SWT dalam menciptakan dan menegakkan keadilan.⁴¹

Keadilan yang dimaksud tentang sebuah kebijakan atau hukum yang diciptakan haruslah mencerminkan suatu keadilan, yang merata tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu, kepada siapa pun, perlakuannya sama sesuai dengan porsi dan posisinya, baik warga negara yang bertempat tinggal di dekat sumber informasi hukum maupun yang berada jauh dari sumber informasi hukum, memiliki hak yang sama

⁴¹ Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol.11, No.1, hlm. 44. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/92/74>

untuk memperoleh dan mengakses apa yang sudah tertuang di dalam regulasi yang diciptakan oleh pemangku kebijakan.⁴²

Menurut Bagir Manan, bahwa majelis hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain:

- a. Pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya gubernur, bupati, menteri dan lain-lain).
- b. Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.
- c. Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.⁴³

Tugas hakim yang berkaitan dengan penerapan teks undang-undang kedalam peristiwa kongkrit peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum disini lah terletak kebebasan hakim. Kegiatan menafsirkan teks undang-undang ke dalam peristiwa kongkrit pada

⁴² Daud Rismana & Hariyanto, "Prinsip Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, Issue. 3, 2021, hlm. 396

https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/951/pdf_217

⁴³ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2, 2015, hlm. 225.

hakikatnya merupakan kegiatan penilaian hukum, yaitu proses pemaknaan akal budi dan hati nurani terhadap hasil persepsi manusia tentang situasi kemasyarakatan dalam kerangka pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan keyakinan etis dengan nilai-nilai yang di anut. Kegiatan penilaian hukum mencari nilai-nilai dan makna tersembunyi dalam teks undang-undang, yaitu nilai-nilai *justice, utility, dolmagtigheid*, sehingga setiap kali membaca teks peraturan, maka harus mencari makna lebih dalam yang ada di belakang peraturan tersebut.

Kebebasan hakim dapat di uji ke dalam dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impatiality*) dan keputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Prinsip ketidakberpihakan hakim akan tercermin dalam argumentasi hukum dan putusan yang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan.⁴⁴

Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara yang mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Hakim dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim juga dituntut

⁴⁴ Ery Setyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*, No.4, 2013, hlm. 438-439.

lebih bijaksana dalam menggali hukum serta ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan.⁴⁵

4. Asas-asas Hukum Acara Pidana

- a. Asas legalitas, yaitu asas peradilan berdasarkan undang-undang
- b. Asas equality before the law, yaitu asas setiap orang diperlakukan sama di muka hukum
- c. Asas *presumption of innocence*, yaitu asas praduga tak bersalah
- d. Asas *accusatoir*, yaitu asas tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan
- e. Asas peradilan bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan
- f. Asas tersangka atau terdakwa atau terdakwa berhak menerima bantuan hukum
- g. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
- h. Asas pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa
- i. Asas pemeriksaan perkara oleh hakim majelis.
- j. Asas beracara secara lisan (terdakwa dan saksi berbicara langsung dengan hakim
- k. Asas putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disertai alasan-alasan yang sah menurut hukum
- l. Asas pengawasan pelaksanaan putusan oleh pengadilan

⁴⁵ Hariyanto, "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No.1, hlm. 136
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/2156>

- m. Asas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan dan dimanfaatkan untuk mempermudah penelitian agar lebih terarah, tersusun dan sistematis. Dengan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, hal-hal yang harus dijelaskan meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah berbagai literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian terdahulu, serta data-data pendukung penelitian ini. Penelitian ini fokus kepada pengkajian pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dengan memperhatikan asas-asas kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Sumber Data Penelitian

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun dari sumber lain.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara yang mempunyai kekuatan mengikat, itu semua bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.⁴⁶ Diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I-IV;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019.

⁴⁶ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 142.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang telah disebutkan sebelumnya. Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.⁴⁷

Penulis mencari dan memperoleh bahan hukum sekunder dari penelusuran literatur maupun peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah artikel, berita, internet, kamus dan buku-buku pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan obyek kajian, maupun dokumen lain yang terkait dengan peristiwa hukum yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Lainnya

Penulis menggunakan situs-situs internet dalam upaya mencari bahan hukum. Situs-situs yang layak digunakan adalah situs terbitan lembaga negara (eksekutif, legislative, dan yudisial), perguruan tinggi terutama jurnal hukum, serta situs lain yang telah diakui reputasinya oleh kalangan dunia pendidikan dan hukum.

⁴⁷ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 148.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka/dokumen. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Kemudian dianalisis dan disusun dalam penelitian ini.

Dalam pengumpulan data peneliti menyusun secara sistematis bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan dimulai mencari norma pada tingkatan konstitusi, perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan pemerintahan daerah dan lain-lain yang berkaitan dengan isu sentral dan permasalahan penelitian. pencarian ini disebut dengan pencarian sistem bola salju, yang artinya terus menggelinding dari aturan yang tertinggi hingga aturan terendah.
2. Perlu memperhatikan apakah aturan-aturan itu masih berlaku sebagai hukum positif atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar peneliti tidak menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku lagi.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁴⁸ Pendekatan penelitian hukum normative, terdiri dari pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach*.⁴⁹ Dari yang telah disebutkan diatas penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan dengan yang lama atau yang baru.⁵⁰

Biasanya digunakan untuk membahas permasalahan norma konflik atau *conflicten van normen*. melakukan telaah pada undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

⁴⁸ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 156.

⁴⁹ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 159.

⁵⁰ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 159.

sedang diteliti. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dapat digunakan jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh hakim.⁵¹ Lebih spesifiknya dengan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁵² Sebagai dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

⁵¹ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 165.

⁵² Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 172.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah untuk dipahami. Penyusunan menggunakan analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, yang kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif. Seluruh data yang telah diperoleh diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum yang kemudian dikaji dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran secara spesifik dan relevan mengenai data tersebut.

Serta menganalisis bahan hukum sekunder seperti buku yang berkenaan dengan Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Kelembagaan Negara, Peradilan Mahkamah Konstitusi, Jurnal-jurnal tentang kewarganegaraan, serta surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dikaji secara teliti dan sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode pengambilan kesimpulan dari pembahasan bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁵³

⁵³ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2005, hlm. 57.

BAB IV

**LEGAL REASONING HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1555 K/PID.SUS/2019 TENTANG KORUPSI BANTUAN
LIKUIDITAS BANK INDONESIA**

A. Pengaturan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 1555

K/Pid.Sus/2019 Tentang Korupsi Bantuan Liquiditas Bank Indonesia

Pengaturan hukuman tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 Tentang Korupsi Bantuan Liquiditas Bank Indonesia dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, bahwa Terdakwa pertama kali diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

1. Melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari kedua dakwaan di atas dapat dibedakan bahwa pada dakwaan ke-1 Terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pada dakwaan ke-2 Terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya keduanya sama-sama mendakwa terdakwa pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi “setiap orang baik pejabat pemerintahan maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan “pejabat pemerintahan”, Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 adalah⁵⁴ “pejabat negara yang menjalankan

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Yang termasuk Pejabat Negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, meliputi:⁵⁵

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim

Yang dimaksud dengan hakim disini adalah hakim di semua tingkat peradilan.

6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Pejabat Negara yang lain”, misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota.

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁵ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, (Singaraja: FH UPS, 2017), hlm. 28.

Yang dimaksud dengan “pekjabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi:

- a. Direksi, Komisaris dan Pejabat struktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- c. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.
- d. Pejabat Eselon 1 dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Jaksa
- f. Panitera Pengadilan.
- g. Pemimpin dan Bendaharawan proyek.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perbuatan korupsi tersebut berkaitan dengan jabatan seseorang yang dalam hal ini “Pejabat Pemerintahan” yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sedangkan pada dakwaan ke-2 Terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” pada pasal 3 UU Tipikor jika diteliti secara mendalam bahwa yang disebut sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana korupsi dalam kalimat “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan...”, menunjukan orang-perseorangan dalam hal ini seorang pejabat/pegawai negeri. Karena subjek hukum dalam kata “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut adalah setiap orang yang menduduki jabatan atau kedudukan.⁵⁶

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan status atau kedudukan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada perkara nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 Tentang Korupsi Bantuan Liquiditas Bank Indonesia. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan keberatan terdakwa karena *Judex Facti* dianggap keliru dan tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai Surat Keterangan Lunas atas nama Sjamsul Nursalim. Berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut, majelis hakim berpendapat Terdakwa terbukti

⁵⁶ Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Korupsi*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019), hlm. 20-21.

melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ini dinilai a quo karena merupakan wewenang Peradilan Hukum Perdata.

Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim yaitu dari Ketua Majelis Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H, M.H. beliau berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagai mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo dan *Judex Facti* sudah benar ini adalah wewenang *Judex Facti* bukan wewenang Peradilan Hukum Perdata dikarenakan perjanjian MSA tersebut mengandung cacat yuridis karena adanya misrepresentasi, informasi yang menyesatkan atau informasi benar yang tidak diungkap.

Dalam hal ini Ketua Majelis juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Samsul Nursalim bukan perbuatan administrasi tetapi perbuatan melawan hukum yang masuk kualifikasi korupsi dan berdasarkan pertimbangan tersebut Ketua Majelis berpendapat permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan ditolak.

Dalam putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut diatas, penulis sependapat dengan Ketua Majelis, karena beberapa alasan dan pertimbangan

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menilai dan mengoreksi tentang *Judex Facti* tentang dua putusan pengadilan sebelumnya, dalam hal ini Mahkamah Agung menyalahi wewenangnya sendiri, karena *Judex Facti* merupakan wilayah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berkewajiban memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya, sedangkan wewenang Mahkamah Agung memiliki tugas sendiri yang dikenal dengan *Judex Juris* yang hanya berfokus dalam memeriksa penerapan hukumnya saja tidak sampai masuk kepada wilayah *Judex Facti*. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan peran *Judex Juris* dalam Pasal 30 dikatakan, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak memiliki wewenang atau melampaui batas wewenang, dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi beberapa syarat yang diwajibkan oleh sistem perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Majelis hakim juga tidak menguraikan lebih lanjut mengapa *Judex Facti* dianggap keliru. Argumentasi majelis hakim ini seakan hendak membuat sebuah kesimpulan bahwa keadaan darurat maka tindakan korupsi dapat ditoleransi dan tidak dapat dihukum. Hal ini justru bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 yang berbunyi “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dijatuhkan”.

Selanjutnya berkaitan dengan keputusan Ketua BPPN, Hakim berpendapat bahwa walaupun penerbitan surat keterangan lunas dilakukan oleh Ketua BPPN akan tetapi pertanggungjawaban hukumnya adalah pemerintah, karena pemerintah sudah turut andil dalam pengambilan keputusan penerbitan surat keterangan lunas dan pemerintah tidak pernah melakukan penolakan kepada langkah penerbitan surat keterangan lunas. Pendapat ini benar bahwa terdakwa selaku Ketua BPPN telah menetapkan surat keterangan lunas, tetapi terungkap di persidangan bahwa KKSJ tidak menyetujuinya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari ketua majelis dalam dissenting opinionnya yang menyatakan bahwa:

“Bahwa skema restrukturisasi hutang petambak plasma dengan skema yang dibuat oleh BPPN tersebut yang juga telah diputuskan KKSJ berdasarkan Keputusan KKSJ 27 April 2000 tidak terima atau tidak mau dipenuhi oleh Syamsul Nursalim” dan "Bahwa BPPN menolak proposal restrukturisasi yang diajukan oleh Syamsul Nursalim yang meminta pengurangan kewajiban guna menutupi kerugian BPPN akibat dari adanya misrepresentasi (penyesatan informasi atau informasi yang benar yang tidak diungkap) oleh Syamsul Nursalim kepada BPPN mengenai piutang petambak Plasma kepada Bank Dagang Nasional Indonesia sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus

miliar rupiah) yang berimplikasi menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada BPPN (negara)".

Secara atributif pun BPPN dibentuk berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. BPPN juga memperoleh wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 yang merupakan dasar hukum pembentukan BPPN. Setiap perbuatan Ketua BPPN adalah atas nama BPPN karena Ketua BPPN mempunyai tugas dan wewenang yang oleh karenanya setiap perbuatan BPPN dapat dimintai pertanggung jawaban hukum

Penulis juga sependapat dengan pendapat ketua majelis bahwa tindakan terdakwa selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia milik Syamsul Nursalim sangat melukai Psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang pada saat itu baru saja mengalami trauma akibat krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun 1998 dan tindakannya itu selaku ketua BPPN mengakibatkan kerugian Negara yang sangat besar ditengah situasi kesulitan ekonomi yang tentunya memberi dampak serius terhadap beban keuangan negara yang sedang mengalami krisis moneter.

Dalam fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pun sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" melihat hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yang berbunyi:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Kemudian dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” yang mana terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah memenuhi unsur tersebut. Dari perumusan Pasal 55 tersebut, dijelaskan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana memiliki pertanggungjawaban masing-masing pertanggung jawaban tersebut dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan atau disebut dengan (*deelneming*) penyertaan.⁵⁷ Dalam hubungan ini kita hanya mengadakan perincian dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Daders (Pelaku) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP, yaitu plegen, doen plegen, medeplegen dan uitlokking.
2. Medeplichtigheid (Orang yang membantu melakukan) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP.

⁵⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 57.

Dengan demikian ada 4 (empat) bentuk atau jenis penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (*Pleger*).

Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*).

4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*). Daya upaya yang ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP itu adalah:

- a. Pemberian dan perjanjian.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Penyalahgunaan martabat.
- d. Kekerasan.
- e. Ancaman.

- f. Penyesatan.
- g. Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan.

Berdasarkan kategori diatas kategori yang sesuai atas perbuatan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung adalah (*medeplegen*), hal ini dilihat dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwasannya Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN pada periode tahun 2002 hingga 2004 bersama-sama Darojatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih. Oleh karena itu penulis sangat setuju dengan pendapat Ketua Majelis dalam dissenting opinionnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan pertimbangan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak.

B. Legal Reasoning Hakim Dalam Perspektif Asas Kebebasan Hakim dan Asas Hukum Acara Pidana Pada Putusan MA Nomor 1555 K/PID.SUS/2019

Hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan harus menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dari itu dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap suatu perkara yang ditanganinya, keputusan hakim memiliki dampak yang besar bagi para pihak yang berperkara. Secara konstitusional penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24 ayat (1) disebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁵⁸ Asas kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”, yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.⁵⁹

⁵⁸ Undang-Undang Dasar 1945.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan demikian, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin yastisinbel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁶⁰

Menurut Oemar Seno Adji suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya ia “*subordinated*”, terkait pada hukum.⁶¹ Bagir manan juga menegaskan bahwa dengan mengatasnamakan kebebasan, hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang. Untuk itu harus diciptakan batasan-batasan tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan.⁶²

⁶⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 29.

⁶¹ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2, 2015, hlm. 223.

⁶² A Salman Maggalatung, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.2, No.2, 2014, hlm. 188.

Dalam hal ini jika hakim dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan semua unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum telah terpenuhi, dan ia telah memperoleh keyakinan berdasarkan minimal pembuktian menurut Pasal 183 KUHP, maka hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan. Terhadap perbuatan terdakwa yang dinyatakan terbukti tersebut, dipertimbangkan pula apakah terdakwa bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, apabila hakim merasa yakin dan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim pengadilan akan menjatuhkan pidana. Mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana hukum pidana positif Indonesia memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukannya, kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim itu meliputi jenis pidana seperti ukuran/lamanya pidana yang dijatuhkan dan pelaksanaan pidana tersebut.⁶³

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 tentang tindak pidana korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, yang mena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengadilan tingkat pertama yang menangani kasus tersebut dalam putusannya nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST menjatuhkan Terdakwa

⁶³ Eldo Pranoto Putra & Muhammad Iqbal, "Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk dan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, 2020, hlm. 53-54.

Syafruddin Arsyad Temenggung dengan hukuman pidana selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)⁶⁴, yang kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan banding Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI menjatuhkan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)⁶⁵, putusan banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut menambah masa hukuman pidana Terdakwa dan besar denda yang dipidanakan. Akan tetapi putusan tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2009 dengan putusan melepaskan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dari segala tuntutan hukum⁶⁶, putusan kasasi tersebut menghilangkan hukuman penjara dan pidana denda yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi tersebut berpendapat bahwa, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakikan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung dalam memutus kasasi tersebut berpendapat bahwa mengabulkan keberatan terdakwa karena *Judex Facti* dianggap keliru dan tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai Surat

⁶⁴ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST.

⁶⁵ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI.

⁶⁶ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019.

Keterangan Lunas atas nama Sjamsul Nursalim. Berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut, majelis hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ini dinilai a quo karena merupakan wewenang Peradilan Hukum Perdata.

Akan tetapi dalam hal ini ada terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam musyawarah Majelis Hakim yaitu dari Ketua Majelis Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H, M.H. beliau berpendapat bahwa Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang mengadili tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah mengadili Terdakwa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagai mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo dan Judex Facti sudah benar ini adalah wewenang Judex Facti bukan wewenang Peradilan Hukum Perdata dikarenakan perjanjian MSSA tersebut mengandung cacat yuridis karena adanya misrepresentasi, informasi yang menyesatkan atau informasi benar yang tidak diungkap.

Dalam hal ini Ketua Majelis juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim bukan perbuatan administrasi tetapi perbuatan melawan hukum yang masuk kualifikasi korupsi dan berdasarkan pertimbangan tersebut Ketua Majelis berpendapat permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa keputusan Hakim Mahkamah Agung merupakan keputusan yang kurang tepat. Dari segi pemidanaan penjara Hakim Mahkamah Agung berpendapat untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 15 (lima belas) tahun penjara menjadi bebas. Hal ini dikarenakan melihat fakta hukum yang terungkap selama persidangan dari tingkat pertama hingga banding, bahwa Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung berperan aktif dalam tindak pidana korupsi tersebut, terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia milik Syamsul Nursalim yang membuat kerugian negara sebesar Rp4.800.000.000.000,- (empat trilyun delapan ratus juta rupiah).

Penulis sependapat dengan Ketua Majelis dalam dissenting opinionnya, bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim bukan perbuatan administrasi tetapi perbuatan melawan hukum yang masuk kualifikasi korupsi bukan perdata dan permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan ditolak.

Prof. Bagir Manan dalam bukunya mengatakan bahwa Hakim atau Majelis Hakim dipandang tidak independent atau telah berpihak bilamana terjadi hal-hal:⁶⁷

⁶⁷ Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Makassar: SIGn, 2018), hlm. 36.

1. Adanya pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar.
2. Adanya pengaruh publik, yaitu tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik.
3. Pengaruh pihak, dapat bersumber dari hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara, perkara dijadikan komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.

Dengan demikian dari penjelasan singkat diatas maka penulis berpendapat bahwa keputusan hakim Mahkamah Agung dalam perkara tersebut belum sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Dilihat dari segi asas kebebasan Hakim, keputusan Hakim Mahkamah Agung tersebut belum sesuai dengan asas kebebasan Hakim.

Dalam mengadili Majelis Hakim seperti ditingkat Kasasi untuk perkara pidana seharusnya memeriksa benar-tidaknya penerapan hukum atas putusan yang dibuat Hakim Pengadilan dibawahnya. Hal ini disebabkan belum tegas dan sinkronnya antara kewenangan dan kemandirian dengan aturan yang membatasi Hakim untuk membuat putusan yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Prof. Dr. Topane Gayus Lumbun, S.H.,

M.H.⁶⁸ bahwa didalam komposisi atau pola otoritas kehakiman di Indonesia, kewenangan dan memutuskan perkara memang menjadi kewenangan hakim. Dimana tugas hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara baik perkara perdata atau pidana yang ditujukan kepadanya sesuai surat gugatan atau dakwaan, fakta hukum persidangan dan undang-undang, serta yurisprudensi.

Dengan demikian didalam pertimbangan putusan majelis hakim kasasi sesungguhnya perlu melihat fakta hukum atas rangkaian perbuatan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung sejak tahap persiapan sampai dengan realisasi penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petambak beserta dengan membuat Surat Keterangan Lunas pemegang saham walaupun Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap BPPN yang membuat hal ini seakan-akan merupakan piutang yang mulus (misrepresentasi), hal ini menunjukkan ada kerja bersama yang kuat dan disadari diantara terdakwa terhadap Sjamsul Nursalim untuk mewujudkan tindak pidana dengan menguntungkan atau memperkaya Sjamsul Nursalim yang berakibat pada kerugian negara yakni sebanyak Rp.4.580.000.000.000,- (empat trilyun lima ratus delapan puluh rupiah).

⁶⁸ Firman Wijaya, "Analisis Yuridis Perbedaan Pendapat Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Kolegiains Law Review*, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:


Berdasarkan analisis permasalahan dan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, berkaitan dengan penelitian terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 yang sudah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) kepada terdakwa yaitu Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional secara hukum tidak tepat.

Perbuatan terdakwa selaku Ketua Badan Penyehatan Nasional yang telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yaitu surat nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 dalam rangka penyelesaian kewajiban Bank Dagang Nasional Indonesia kepada Syamsul Nursalim meskipun Syamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan (*misrepresentation*) piutang Bank Dagang Nasional Indonesia kepada petani petambak plasma untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (*misrepresentation*) telah merugikan keuangan negara dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Judex Facti.

B. Saran

Berdasarkan analisis permasalahan dan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menangani perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang, mampu memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal ini betul-betul memperhatikan dasar hukumnya, sehingga dengan putusan tersebut mendatangkan efek jera.
2. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya dalam tindak pidana korupsi, harus semata-mata berdasarkan pada hukum, kebenaran, keadilan yang tidak membedakan siapapun di mata hukum (equality before the law), dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang meliputi perkara yang sedang diadili.



DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, Fransiska. "Bentuk-bentuk Korupsi Politik." *Jurnal Legalisasi Indonesia Vol.16 No.1*, 2019.
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi Vol.12 No.2*, 2015.
- Anwar, Syamsul. "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum*, 2008: 14.
- Ariawan, I Gusti Ketut. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Bali: Universitas Udayana, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bonaprapta, Gandjar Laksmana. *Buku Informasi Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, t.thn.
- Cahaya, Surachim dan Suhandi. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- DKK, Chaerudin. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Firman Floranta Adonara. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi Vol.12 No.2*, 2015.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hukum Kelembagaan Negara Teori Hukum dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Pengadilan." *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No.1, 2016.

- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Hukum Indonesia." *Justitia Islamica*, Vol. 11, No.1. 2014.
- Rismana, Daud,. & Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3, 2021.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hidayah, Astika Nurul. "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi." *Jurnal Kosmik Hukum Vol.18 No.2*, 2018.
- Hsb, Putra Halomoan. "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-upaya Hukum." *Jurnal Jurisprudencia Vol.1 No.1*, 2015.
- Iqbal, Eldo Pranoto Putra & Muhammad. "Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk dan Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Ilmu Hukum Vol.3 No.1*, 2020.
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegak Hukum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Madaniy, A. Malik. *Politik Berpayung Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim." *Jurnal Cita Hukum Vol.2 No.2*, 2014.
- Marliana, Chatrina Darul Rosikah dan Dessy. *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Paturusi, Azharul Nugraha Putra. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Mks)*. Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin , 2017.

- Pratama, Jordi Erlangga. *Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus. TPK/2020/PN.BNA)*. Banda Aceh: Skripsi Universitas Negeri Ar-Rainy, 2021.
- Putra, Danu Surya. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan.” *Redidive*, 2017: Vol.6. No.1.
- Remaja, I Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Singaraja: FH UPS, 201.
- Salle. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: SIGn, 2018.
- Santoso, Amir. “Faktor-Faktor Politik, Administrasi dan Budaya Dalam Masalah Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol.11 No.1*, 2007.
- Setiadi, Wicipto. “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi).” *Jurnal Hukum*, 2018: Vol.15. No.3.
- Setyanegara, Ery. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif).” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4*, 2013.
- Siahaan, Monalisa. “Analisis hukum Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaku Pidana Korupsi Pengadaan Barang (Studi Putusan No.11/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN).” *Universitas HKBP Nommensen*, 2021.
- Sina, La. “Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pro Justitia vol.26 No. 1*, 2008.
- Soemanto. “Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi.” *Yustisia*, 2014: Vol.3. No.1.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. “Memahami Metode Kualitatif.” *Makara Sosial Humaniora*, 2005: Vol.9. no.2.
- Sumarto. *Tugas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Purwokerto: UMP Press, 2017.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tambunan, Emmy Sri Mauli. “Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomer 5 Tahun 2004 Pasal 45A Ayat 2).” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2014: Vol.14. No.01.

- Taufani, Suteki dan Galang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Umar, Haryono. "Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Akuntansi & Auditing Vol 8 No.2*, 2012.
- Umar, Nasaruddin. *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Korupsi*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019.
- Wijaya, Firman. "Analisis Yuridis Perbedaan Pendapat Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Kolegiains Law Review Vol.1 No.1*, 2020.
- Yunus, Ahmad. *Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Sulawesi Utara (Studi Putusan Nomor 383/Pid.B/2011/PN.MDO)*. Jember: Skripsi Universitas Jember, 2015.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

Nomor : B-1810/Un.19/K.Pus/PP.08.1/6/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : FAUZAN AKBAR

NIM : 1522303010

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / HTN

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Kepala,



[Signature]
Aris Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Nomor:
B-124/Un.17/D.Syariah/ PP.07.3/1/2022 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Fauzan Akbar
NIM : 1522303010
Smt./Prodi : XIII/HTN/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1555
K/PID.SUS/2019)

Saya menyatakan ~~bersedia~~/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 18 Februari 2022


Hariyanto, M. Hum.

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :644/Un.17/D.Syariah/4/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Fauzan Akbar
NIM : 1522303010
Smt./Prodi : XIV/HTN/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019)" pada tanggal '17 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 14 April 2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,



M. Wildan Humaidi

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Fauzan Akbar
NIM : 1522303010
Smt./Prodi : B / HIN
Dosen Pembimbing : Harisanto, S.H.I. N.Hum.M.Pd.
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1555 K / Pid. Sus / 2019)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Februari	Jumat, 04-02-2022	Memperbaiki latar belakang masalah.		
2	Februari	Senin, 14-02-2022	Memperbaiki Rumusan masalah dan Spasi		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto,
Pembimbing,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
2.	Februari	Dumrah, 18-02-2022	Memperbaiki tata	Revisi	
4.	Februari-Maret	Senin, 7-03-22	ACC SemProp		
5.	Mei	Minggu, 22-05-22	Memperbaiki materi	Bab II dan III	
6.	Juni	Senin, 13-06-22	Memperbaiki materi	1-V	
7.	Juni	Selasa, 14-06-22	Memperbaiki materi	1-V	
8.	Juni	Kab., 15-06-22	Memperbaiki materi	1-V	
9.	Juni	Kem., 16-06-22	Memperbaiki materi	1-V	

1. Blanks ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto,
Pembimbing,
A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 836824 Faksimili (0281) 836553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 731/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/4/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :


Nama : Fauzan Akbar
NIM : 1522303010
Semester/ Prodi : 14 / Hukum Tatanegara (HTN)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Jum'at, 22 April 2022 LULUS dengan nilai 62 (C+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 28 April 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,


Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jendral A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telpun (0291) 835824 Faksimil (0291) 838553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa

Nama : Fauzan Akbar
NIM : 1522303010
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester / Program Studi : 14/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555
K/Pid.Sus/2019

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 Juni 2022

Dosen Pembimbing

Hariyanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

NB HARUS DIKETIK ULANG, TIDAK BOLEH ADA TULISAN TANGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/3141/19/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : FAUZAN AKBAR
NIM : 1522303010

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tes Tulis : 72
Tartil : 70
Imla` : 70
Praktek : 70
Nilai Tahfidz : 70



Purwokerto, 19 Jun 2020



ValidationCode



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠ أ. بورووكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧/Bhs.UPT/١٠٠٩/PP.٤٩٩/١٠٠٢٠/٢٠٢٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

: فوزا أكبر

الاسم

: ١٥٢٢٣٠٣٠١٠

رقم القيد

: HTN

القسم

قد استحق على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على
المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة
 لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:
 النتيجة : ٦٢ (مقبول)



بورووكرتو، ٤ سبتمبر
رئيس الوحدة لتنمية اللغة

(Signature)

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/10499/2020

This is to certify that :

Name : **FAUZAN AKBAR**
Date of Birth : **JAKARTA , September 25th, 1997**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Listening Comprehension | : 57 |
| 2. Structure and Written Expression | : 50 |
| 3. Reading Comprehension | : 53 |

Obtained Score : 530



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, September 3rd, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/6781/I/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

FAUZAN AKBAR
NIM: 1522303010

Tempat / Tgl. Lahir: Jakarta, 25 September 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	95 / A
Microsoft Power Point	100 / A



Purwokerto, 06 Januari 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



SERTIFIKAT

Nomor: 81 I/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : FAUZAN AKBAR

NIM : 1522303010


Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **95 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,


LPPM H. Ansoni, M.Ag.
Telp: 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
 Laboratorium Fakultas Syari'ah**

IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syarlah.lainpurwokerto.ac.id



SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In-17/Katlab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Inatitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Fauzan Akbar
 NIM : 1522003010
 Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlan Agama Purwokerto dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90,6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syari'ah
 Dr. Sujrani, M.Ag.
 NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021
 Wakil Dekan
 Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fauzan Akbar
2. NIM : 1522303010
3. Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta. 25-09-1997
4. Alamat Rumah : Jl. Gelatik RT.006/001 Kec. Ciputat
5. Nama Ayah : Bobby Yusuf
6. Nama Ibu : Lustiana

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SDIT As-Salaamah, 2009
- b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 6 Kota Tangsel, 2012
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Minhajut Tholabah, 2015
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2015

C. Pengalaman Organisasi : HMJ Hukum Pidana dan Politik Islam
Ikatan Mahasiswa Jabodetabek UIN Saizu

Purwokerto, 17 Juni 2022


Fauzan Akbar